MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

C1

Perspektif:	***Customer Perspective***
Tujuan/Sasaran Program:	**C1. Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk PMI yang integratif**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Program:	Pelindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Luar Negeri. Pelindungan diberikan kepada WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Tidak termasuk sebagai PMI yaitu: (a) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; (b) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; (c). warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;(d) penanam modal; (e) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; (f) warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (g) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.
Indikator Kinerja:	**C1.1 Indeks Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri**
	Definisi
	Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sesuai UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Vide Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri). **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara Indonesia dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Perwakilan RI. (Vide Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi WNI yang berkedudukan di luar negeri, pelindungan dan pelayanan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Sesuai Undang-Undang No.37Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pemberian pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional. Seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga antarnegara di tengah arus globalisasi meningkatkan kompleksitas permasalahan WNI yang melakukan migrasi. Selain itu, Pemerintah juga masih menghadapi ancaman transnasional, seperti terorisme, penyelundupan narkoba dan human trafficking.
	Langkah-langkah aktif untuk mencari solusi dan membantu penyelesaian kasus merupakan bagian dari pelindungan yang diberikan terhadap WNI yang berada di luar negeri. **Indeks** mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian kasus dengan mempertimbangkan jenis dan kompleksitas kasus melalui pembobotan. **Penyelesaian kasus** adalah upaya penanganan masalah terkait WNI di luar negeri yang dapat ditempuh melalui pendekatan diplomasi, upaya hukum, penyelesaian di luar pengadilan, mediasi, fasilitasi, maupun langkah-langkah lain sesuai peraturan perundang-undangan nasional, hukum negara setempat dan kebiasaan internasional melalui proses yang tercatat dalam Portal Peduli WNI. **Kasus WNI di luar negeri** adalah laporan yang diterima dan dicatat oleh Perwakilan RI di Luar Negeri dan/atau Pusat tentang permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri. Laporan kasus diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, hukum negara setempat, dan kebiasaan internasional. Varian kasus meliputi namun tidak terbatas pada kasus hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administratif.

Penghitungan jumlah kasus merujuk pada jumlah persoalan yang dihadapi oleh seorang WNI. Seorang WNI dapat menghadapi beberapa kasus yang berbeda secara bersamaan. Contohnya: Pekerja Migran Indonesia mengadukan persoalan mengalami kekerasan fisik oleh Pemberi Kerja dan ternyata hak gajinya tidak penuhi serta telah melampuai izin tinggalnya. Dalam hal ini, WNI dimaksud memiliki 3 kasus yang berbeda. Pembedaan kasus diperlukan mengingat penanganan kasus-kasus tersebut didasarkan oleh prosedur/SOP, peraturan nasional, setempat dan internasional yang berbeda dengan target penyelesaian yang berbeda juga. Penyelesaian 3 kasus tersebut dapat terjadi tidak bersamaan karena terkait dengan pihak-pihak lain, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, dan Kemenlu di Indonesia dan negara setempat.

Kasus yang ditangani adalah kasus yang diproses pada tahun berjalan. Apabila penanganan suatu kasus melampaui masa tahun berjalan, maka pada tahun berikutnya kasus tersebut kembali dihitung sebagai kasus yang ditangani.
Jika di Perwakilan RI tidak terdapat kasus khusus dan/atau kasus umum maka diterapkan normalisasi untuk menghitung realisasi persentase kasus WNI yang diselesaikan.

Ruang Lingkup
Nilai IKU Indeks Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri di adalah hasil penggabungan dua unsur yaitu:

Unsur 1: Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan. Bobot: 0.55
Unsur 2: Persentase Kasus Umum yang diselesaikan. Bobot: 0.45

Unsur 1 dibobotkan lebih tinggi karena tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus khusus lebih tinggi dibanding kasus umum

Kasus Khusus adalah kasus WNI di luar negeri yang berdasarkan asesmen Perwakilan dan/atau Pusat dikategorikan sebagai *high profile case* .

High profile case didefinisikan sebagai kasus yang menuntut penanganan intensif karena menyangkut keselamatan jiwa dan/atau sensitivitas isu pada publik dan/atau bobot substansi kasus dan/atau yang berdampak masif dan/atau menyangkut kepentingan nasional bidang politik/keamanan/sosial/ketertiban masyarakat maupun alasan kekhususan lainnya. KK dapat berupa namun tidak terbatas pada WNI terancam hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, pelaku atau korban penyiksaan fisik berat, korban/terindikasi korban TPPO, kasus terorisme, pengedar narkoba/anggota sindikat narkoba, kasus melibatkan anak (WNI berusia hingga 18 tahun), dan evakuasi kedaruratan WNI.

Kasus Umum adalah kasus WNI di luar negeri di luar Kasus Khusus

Kasus Khusus yang Selesai (KKS) atau Kasus Umum yang Selesai (KUS) adalah kasus khusus atau umum yang telah ditangani dan memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

(a) Untuk kasus hukum, telah mendapatkan keputusan hukum yang ditetapkan otoritas setempat dan/atau kesepakatan di luar pengadilan yang diterima para pihak terkait;

(b) Untuk kasus non hukum, telah dilaksanakan seluruh langkah penanganan secara ekshaustif sesuai informasi bukti yang tersedia dengan melalui prosedur administratif, hukum, upaya diplomatik dan/atau upaya lain sesuai ketentuan nasional, hukum negara setempat, dan/atau kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri;

(c) Apabila WNI korban menyatakan secara tertulis untuk tidak melanjutkan kasusnya;

(d) Dalam kondisi tertentu dimana secara rasional tidak dimungkinkan terpenuhi kriteria (a) dan/atau (b) dan/atau (c) di atas, Pejabat yang berwenang di Perwakilan dan/atau Pusat dapat memutuskan suatu kasus selesai/tuntas (case closed) secara administratif sesuai ketentuan Indonesia atau ketentuan negara setempat

Kasus Khusus yang Ditangani (KKT) atau Kasus Umum yang Ditangani (KUT) adalah kasus khusus atau umum yang diterima dan ditangani pada tahun berjalan.

Formula

$$\text{Indeks } Penyelesaian\ Kasus\ WNI\ di\ Luar\ Negeri\ = [((\frac{KKS}{KKT} \text{x } 100\%)\ x\ 0{,}55)\ + ((\frac{KUS}{KUT} \text{x } 100\%)\ x\ 0{,}45\ )]\text{x } 100$$

Tujuan

Untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan dan pelindungan WNI yang telah diselenggarakan

Satuan Pengukuran:	Indeks
Tingkat Validitas IK:	***(X) Exact*** *( ) Proxy* *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* **(X) Moderate** *( ) Low*
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Direktorat Pelindungan WNI

Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	Sumber data pokok/utama : data Portal Peduli WNI. Sumber data komplemen: laporan penanganan kasus, laporan kegiatan, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus
Jenis Cascading IK:	**(X) *Cascading* Peta** ( ) *Cascading* Non Peta ( ) *Non Cascading*
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Raw Data***
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	*2021*		*2022*		*2023*		*2024*		*2025*	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
TAHUNAN									87,00	
s.d TRIWULAN I									87,00	
s.d TRIWULAN II									87,00	
s.d TRIWULAN III									87,00	
s.d TRIWULAN IV									87,00	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

C1

Perspektif:	***Customer Perspective***
Tujuan/Sasaran Program:	**C1. Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk PMI yang integratif**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Program:	Pelindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Luar Negeri. Pelindungan diberikan kepada WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Tidak termasuk sebagai PMI yaitu: (a) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; (b) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; (c). warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;(d) penanam modal; (e) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; (f) warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (g) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.
Indikator Kinerja:	**C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI**
	Definisi
	Pelindungan WNI merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pelayanan terkait pelindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus atau pemberian bantuan pelindungan lainnya, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD. Ruang lingkup: Dalam penentuan Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI melalui survei menggunakan kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden terkait kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI. Penentuan Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan dengan responden yaitu orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI. Batasan waktu: Nilai persepsi dihitung berdasarkan pengukuran selama satu tahun anggaran, yang juga diukur secara periodik triwulanan.
	Instrumen penilaian nilai persepsi kepuasan pelayanan publik beserta Sub IKU nya berdasarkan pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Nilai persepsi Pelayanan	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,6	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat baik

	Survei dilakukan dengan pemberian kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada para responden terkait dimensi pelayanan publik yang dilakukan. Data survei diolah menggunakan skala likert menjadi indeks yang dikonversi menjadi nilai persepsi. Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut: Orang/perusahaan penerima jasa pelayanan legalisasi dan orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI. Batasan waktu:
	Formula

	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan dihitung sebagai berikut: *Triwulan I (TW I) = nilai persepsi periode Januari s.d. Maret.* *Triwulan II (TW II) = nilai persepsi periode Januari s.d. Juni.* *Triwulan III (TW III) = nilai persepsi periode Januari s.d. September.* *Triwulan IV (TW IV) = nilai persepsi periode Januari s.d. Desember*
	Tujuan
	untuk mengetahui kualitas pelayanan pelindungan WNI
Satuan Pengukuran:	Nilai Persepsi
Tingkat Validitas IK:	***( ) Exact*** *(X) Proxy* *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* **(X) Moderate** ( ) Low
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Direktorat Pelindungan WNI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	Hasil Survei/Kuesioner
Jenis Cascading IK:	( ) *Cascading* Peta ( ) *Cascading* Non Peta **(X) *Non Cascading***
Metode Cascading:	***(X) Direct*** *( ) Indirect*
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Raw Data***
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	
s.d TRIWULAN I	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	
s.d TRIWULAN II	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	
s.d TRIWULAN III	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

B1

Perspektif:	***Internal Business Process Perspective***
Tujuan/Sasaran Program:	**B1. Terintegrasi dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI Termasuk Pekerja Migran Indonesia**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Program:	Pelindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Luar Negeri. Pelindungan diberikan kepada WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Tidak termasuk sebagai PMI yaitu: (a) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; (b) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; (c). warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;(d) penanam modal; (e) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; (f) warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (g) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.
Indikator Kinerja:	**B1.1 Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI di Luar Negeri**
	Definisi
	Kelancaran pelaksanaan pelindungan terhadap WNI di luar negeri secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan pengembangan kapasitas institusi maupun individual, penguatan sistem kerja, serta kerja terkoordinasi inter/antar pemangku kepentingan pelindungan WNI. **Sistem kelembagaan** mencakup upaya-upaya penguatan untuk memenuhi kriteria dukungan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, instrumen hukum/standar prosedur/panduan teknis, skema kerja, kapasitas, tata relasi intra/antar lembaga serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dibangun untuk kelancaran kegiatan serta penjaminan pemenuhan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelindungan terhadap WNI di luar negeri. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Vide Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri). **Ruang Lingkup** Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI di Luar Negeri terdiri atas 3 unsur yakni: 1. Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Ditandatangani (KSR). Bobot: 0.35 2. Persentase Pedoman, Standar Teknis, dan Produk Hukum di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterapkan (STD) . Bobot: 0.35 3. Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (LAT). Bobot 0.30 Pembobotan dapat diubah dari tahun ke tahun, sesuai asesmen tingkat prioritas masing-masing komponen dalam upaya penguatan sistem kelembagaan pelindungan guna mengatasi tantangan permasalahan dan urgensinya serta dalam merespon kebijakan Pemerintah. **Kerja Sama** adalah kesepakatan kolaborasi Kemenlu dengan K/L/I dalam pelaksanaan pelayanan dan pelindungan WNI yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis **KSR** diperoleh dengan menghitung skor kemajuan tahapan proses dalam penyusunan dokumen kesepakatan kerja sam **Standar/Panduan Teknis** adalah pedoman kerja dalam pemberian pelindungan WNI di luar negeri yang mencantumkan bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa. Standar/Panduan Teknis mengatur Direktorat Pelindungan WNI/Perwakilan RI dan/atau K/L/I pelaksana pelindungan WNI terkait **Produk Hukum** adalah ketentuan penetapan atau pengaturan Kemenlu **STD** diperoleh dengan menghitung akumulasi skor kemajuan proses dokumen standar/produk hukum sejak penyusunan hingga implementasi yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

	Pelatihan adalah adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. **Kegiatan Pelatihan** mencakup pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan atau bekerja sama dengan K/L/I dan badan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh K/L/I dan badan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri **LAT** diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah peserta masing-masing dari komponen Kemlu Pusat, Perwakilan, dan K/L lain dalam pelatihan terkait kebijakan, regulasi dan teknis pelaksanaan pelindungan WNI di luar negeri
	Formula
	$$Indeks\ Penguatan\ Sistem\ Kelembagaan\ Pelindungan\ WNI\ di\ Luar\ Negeri = \big((KSR\ x\ 100\%)\ x\ 0{,}35\big) + \big((STD\ x\ 100\%)x\ 0{,}35\big) + \big((LAT\ x\ 100\%)\ x\ 0{,}30\big)$$
	Tujuan
	Untuk mengukur kualitas penguatan sistem kelembagaan pelindungan WNI di luar negeri
Satuan Pengukuran:	Indeks
Tingkat Validitas IK:	***(X) Exact*** *( ) Proxy* *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* **(X) Moderate** *( ) Low*
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Direktorat Pelindungan WNI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	Produk hukum dan perundang-undangan terkait Pelindungan WNI, laporan pelaksanaan pelatihan, daftar pejabat dan staf yang bersertifikat, laporan kegiatan , naskah standar/pedoman teknis, laporan penerapan standar/pedoman teknis yang diterapkan, konsep produk hukum, konsep kertas kerja, naskah produk hukum
Jenis Cascading IK:	**(X) *Cascading* Peta** ( ) *Cascading* Non Peta ( ) *Non Cascading*
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Raw Data***
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN										
s.d TRIWULAN I										
s.d TRIWULAN II										
s.d TRIWULAN III										
s.d TRIWULAN IV										

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

B1

Perspektif:	***Internal Business Process Perspective***
Tujuan/Sasaran Program:	**B1. Terintegrasi dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI Termasuk Pekerja Migran Indonesia**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Program:	Pelindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Luar Negeri. Pelindungan diberikan kepada WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Tidak termasuk sebagai PMI yaitu: (a) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; (b) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; (c). warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;(d) penanam modal; (e) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; (f) warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (g) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.
Indikator Kinerja:	**B1.2 Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri**
	Definisi
	Indeks Diplomasi Pelindungan WNI mengukur mengukur tingkat capaian pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI melalui partisipasi aktif atau penyampaian rekomendasi di tingkat bilateral, regional dan internasional, maupun penyusunan norma-norma dasar dan payung hukum di tingkat nasional serta pelaksanaan sosialisasi/kampanye penyadaran publik *(public awarness campaign/PAC*) terkait isu-isu di bidang pelindungan WNI di luar negeri. **Diplomasi** mencakup upaya koordinasi dan negosiasi secara konstruktif dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan internasional dalam rangka peningkatan pelindungan WNI di luar negeri. Pelaksanaan sosialisasi/kampanye penyadaran publik dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif dan edukatif dilaksanakan di dalam dan luar negeri, bertujuan untuk membangun pengetahuan dan kesadaran terhadap isu-isu pelindungan WNI di luar negeri. **Ruang Lingkup** Indeks Diplomasi Pelindungan WNI terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Persentase rekomendasi Kemlu yang diterima pada isu pelindungan WNI pada forum perundingan internasional **(PRI)**. Bobot 0.35 2. Persentase rekomendasi Kemlu yang diterima pada kebijakan/regulasi nasional **(PRN)**. Bobot 0.35 3. Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas *Public Awareness Campaign* (PAC) Pelindungan WNI **(RPO)**. Bobot 0.30 **Rekomendasi** adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu pelindungan yang dibahas dalam pertemuan tingkat nasional/internasional **Diterima** adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya rekomendasi Kemenlu tersebut ke dalam dokumen sidang/pertemuan **PRI** diperoleh dengan membandingkan realisasi rekomendasi yang diterima forum internasional terhadap target yang ditetapkan **PRN** diperoleh dengan membandingkan realisasi rekomendasi yang diterima dalam formulasi kebijakan/peraturan nasional terhadap target yang ditetapkan **Responden** adalah para partisipan yang mengikuti kegiatan sosialisasi/kampanye penyadaran publik/Public Awareness Campaign (PAC) secara langsung (live) dan diseminasi informasi mengenai isu-isu pelindungan di dalam dan luar negeri. Responden termasuk namun tidak terbatas tokoh masyarakat, kaum muda, pencari kerja, akademisi, mahasiswa dan siswa pesantren/sekolah, calon PMI, P3MI, dan masyarakat umum lainnya.

	Public Awareness Campaign (PAC) merupakan bagian dari strategi pencegahan yang bertujuan untuk memberikan edukasi masyarakat mengenai pentingnya bermigrasi secara aman serta pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. PAC berbentuk kegiatan pertemuan langsung/tatap muka (non-media) dengan pemangku kepentingan di Indonesia/di luar negeri berupa seminar/ceramah/diseminasi informasi. **RPO** diperoleh dengan membandingkan jumlah responden peserta PAC yang memberikan umpan balik positif (4 dalam skala 4) terhadap jumlah responden yang mengembalikan kuesioner.
	Formula
	$$Indeks\ Diplomasi\ Pelindungan\ WNI\ di\ Luar\ Negeri = \left((PRIx\ 100\%)\ x\ 0{,}35\ \right) + \left((PRN\ x\ 100\%)x\ 0{,}35\ \right) + \left((RPO\ x\ 100\%)\ x\ 0{,}30\ \right)$$
	Tujuan
	Untuk mengukur kualitas penguatan diplomasi pelindungan WNI di luar negeri
Satuan Pengukuran:	Indeks
Tingkat Validitas IK:	***(X) Exact*** *( ) Proxy* *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* **(X) Moderate** *( ) Low*
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Direktorat Pelindungan WNI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	Laporan kegiatan, Kertas Posisi Delegasi, dokumen sidang/pertemuan
Jenis Cascading IK:	**(X)** ***Cascading*** **Peta** ( ) *Cascading* Non Peta ( ) *Non Cascading*
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Raw Data***
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	*2021*		*2022*		*2023*		*2024*		*2025*	
	Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
TAHUNAN										
s.d TRIWULAN I										
s.d TRIWULAN II										
s.d TRIWULAN III										
s.d TRIWULAN IV										

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

B1

Perspektif:	***Internal Business Process Perspective***
Tujuan/Sasaran Program:	**B1. Terintegrasi dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI Termasuk Pekerja Migran Indonesia**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Program:	Pelindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Luar Negeri. Pelindungan diberikan kepada WNI termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. **Pelindungan Warga Negara Indonesia** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaaan dan hukum internasional. Pelindungan juga memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab pidana dan/atau perdata WNI mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pekerja Migran Indonesia (PMI)** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia. Tidak termasuk sebagai PMI yaitu: (a) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; (b) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; (c). warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;(d) penanam modal; (e) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia; (f) warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (g) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.
Indikator Kinerja:	**B1.3 Indeks Pemanfataan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri**
	Definisi
	Pembangunan sistem dan standarisasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri merupakan investasi Kemlu pada aspek pencegahan yang menjadi strategi penting Direktorat Pelindungan WNI. Demikian pula terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap data WNI di luar negeri yang akurat untuk mendukung kebijakan pelindungan yang efektif dan tepat sasaran. **Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri** adalah Portal Peduli WNI dan Aplikasi Safe Travel yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018 dan 2017. Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Safe Travel adalah sistem informasi yang diciptakan sebagai langkah edukasi dan pencegahan permasalahan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri melalui berbagai fitur yang mengkompilasi berbagai informasi terkait negara tujuan. Selain menjadi *single platform* pelayanan dan pelindungan bagi WNI di luar negeri, Portal Peduli WNI juga berfungsi sebagai basis data WNI di luar negeri. Basis data WNI di luar negeri diharapkan mampu merefleksikan jumlah WNI di luar negeri secara lebih akurat dan dapat dimanfaatkan untuk proses layanan publik. Untuk menghitung target jumlah WNI di luar negeri yang terdata, Kemlu menggunakan data WNI yang melakukan Lapor Diri baik secara mandiri, melalui operator Perwakilan RI, maupun melalui impor data yang didapat dari Perwakilan RI. **Ruang Lingkup** Terdapat 3 elemen yang diukur pada indeks ini dengan bobot yang dibedakan berdasarkan prioritas pengembangan masing-masing komponen dalam mendukung Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 1. Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri **(VWN)**. Bobot: 0.40 2. Tingkat Kepuasan Pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel **(KSI)**. Bobot 0.40 3. Indeks SDM K/L/Perwaklan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri **(LAS)**. Bobot 0.20 **VWN** dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli WNI terhadap jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI **KSI** diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan kepada responden yang terdiri atas Perwakilan RI dan WNI atas layanan Portal Peduli WNI dan Safe Travel serta bantuan teknis Portal Peduli WNI. Penyusunan kuesioner dan interpretasi hasil survei mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

	Pelatihan adalah adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Kegiatan Pelatihan mencakup pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dan atau bekerja sama dengan K/L/I dan badan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh K/L/I dan badan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. **LAS** diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah peserta masing-masing dari komponen Kemlu Pusat, Perwakilan, dan K/L lain dalam pelatihan teknis pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi terpadu pelindungan WNI.
	Formula
	$$Indeks\ Pemanfaatan\ dan\ Pengembangan\ Sistem\ Informasi\ Pelayanan\ dan\ Pelindungan\ Terpadu\ bagi\ WNI\ di\ Luar\ Negeri = \big((VWNx\ 100\%)\ x\ 0{,}40\big) + \big((KSI\ x\ 100\%)\ x\ 0{,}40\big) + \big((LASx\ 100\%)\ x\ 0{,}20\big)$$
	Tujuan
	Untuk mengukur kualitas pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri
Satuan Pengukuran:	Indeks
Tingkat Validitas IK:	***(X) Exact*** *( ) Proxy* *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* **(X) Moderate** *( ) Low*
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Direktorat Pelindungan WNI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	Data Portal Peduli WNI, laporan kegiatan, kuesioner
Jenis Cascading IK:	**(X)** ***Cascading*** **Peta** ( ) *Cascading* Non Peta ( ) *Non Cascading*
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Raw Data***
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN										
s.d TRIWULAN I										
s.d TRIWULAN II										
s.d TRIWULAN III										

s.d TRIWULAN IV										

L1

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Perspektif:	***Learning and Growth Perspective***
Tujuan/Sasaran Kegiatan:	**L1. Tata Kelola Organisasi Direktorat Pelindungan WNI yang baik**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Kegiatan:	Keberadaan infrastruktur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Infrastruktur diplomasi meliputi reformasi birokrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital. Tata Kelola Organisasi Direktorat Konsuler yang baik adalah salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.
Indikator Kinerja:	**L1.2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Direktorat Pelindungan WNI**

Definisi

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Ruang lingkup:
Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:
(1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
(2) A (Skor > 80-90); Memuaskan
(3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
(4) B (Skor > 60-70); Baik
(5) CC (>50-60); Cukup
(6) C (>30-50); Kurang
(7) D (0-30); Sangat Kurang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Pedoman evaluasi AKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

	1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; b) menilai tingkat implementasi SAKIP; c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Catatan: Apabila pada saat penyusunan Laporan Kinerja tahunan tahun berjalan Nilai AKIP belum diterima dari Inspektorat Jenderal, maka digunakan Nilai AKIP tahun sebelumnya
	Formula
	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Pelindungan WNI oleh Inspektorat Jenderal
	Tujuan
	untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Direktorat Pelindungan WNI
Satuan Pengukuran:	Nilai
Tingkat Validitas IK:	*( ) Exact* ***(X) Proxy*** *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* ***(X) Moderate*** *( ) Low*
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Seluruh subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelindungan WNI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Inspektorat Jenderal dan seluruh subdirektoratI di lingkungan Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal
Jenis Cascading IK:	( ) *Cascading* Peta **(X) *Cascading* Non Peta** ( ) *Non Cascading*
Metode Cascading:	***(X) Direct*** *( ) Indirect*
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* ***(X) Average*** *( ) Raw Data*
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN			79,50 (BB)	78,76(BB)	79,50 (BB)	79,80 (BB)	79,80 (BB)	79,95 (BB)	80,45 (A)	

L2

MANUAL INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Perspektif:	***Learning and Growth Perspective***
Tujuan/Sasaran Kegiatan:	**L2. Pengelolaan Anggaran Direktorat Pelindungan WNI yang Optimal dan Akuntabel**
Deskripsi Tujuan/Sasaran Kegiatan:	Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Optimal berarti paling baik dan tertinggi Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan
Indikator Kinerja:	**L2.1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan WNI**
	Definisi
	Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Realisasi kinerja diukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja organisasi Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang telah ditetapkan di awal tahun. Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan. Batasan waktu: 1 tahun anggaran
	Formula
	$\left(\frac{Jumlah\ Realisasi\ SP2D\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ Alokasi\ Pagu\ Anggaran}\right) \times 100$
	Tujuan
	untuk mengukur seberapa jauh anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
Satuan Pengukuran:	Nilai
Tingkat Validitas IK:	*( ) Exact* ***(X) Proxy*** *( ) Activity*
Tingkat Kendali IK:	*( ) High* ***(X) Moderate*** *( ) Low*
Unit/Pihak Penanggungjawab IK:	Seluruh Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelindungan WNI
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seluruh Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelindungan WNI
Sumber Data:	SP2D, Monitoring dan evaluasi, Laporan Kinerja (LKj)
Jenis Cascading IK:	( ) *Cascading* Peta ( ) *Cascading* Non Peta ***(X) Non Cascading***
Jenis Konsolidasi Periode:	*( ) Sum* *( ) Average* ***(X) Take Last Known Value***
Jenis Konsolidasi Lokasi:	*( ) Sum* *(X) Average* *( ) Raw Data*
Polarisasi IK:	***(X) Maximize*** *( ) Minimize* *( ) Stabilize*
Periode Pelaporan:	( ) Bulanan **(X) Triwulanan** ( ) Semesteran ( ) Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,00%	99,98%	99,00%	
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24,75%	9,94%	15,00%	
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,50%	28,02%	50,00%	
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,25%	51,44%	70,00%	
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99,00%	99,98%	99,00%	

***Catatan : IKU baru pada tahun anggaran 2024**